

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 043/TP/VLHH/IV/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BSM NEW MATERIAL
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No. 1 RT 032/RW 004, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Katapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 561/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 April 2025 s.d 16 April 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 22 s.d 24 Maret 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BSM NEW MATERIAL dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 029-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)
2. Amin Pujiaynto, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BSM NEW MATERIAL
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No 1 RT 032/RW 004, Kelurahan Suka Harja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.672/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 10 September 2019.
 - Surat Direktorat PPHH-Dirjen PHPL- KemenLHK Nomor : S-745/PPHH/PPH/HPL.3/II/2019 tanggal 05 November 2019 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK PT BSM New Materil.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian = 42.000 m3/th
 - Plywood = 20.000 m3/th
 - LVL = 46.000 m3/th
 - Blockboard = 4000 m3/th
 - Barecore = 17.000 m3/th
 - Wood Pellet = 30.000 m3/th

- Barang bangunan dari Kayu (S4S, E2E, Moulding, FJLB= 18.000 m3/th
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park
d/a Jl. Kayu Are, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Katapang, Kalimantan Barat.
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Komisaris : Xueyuan Yu
➤ Direktur : Wang Zhiguo
➤ Wakil Direktur : Hermawan Santoso gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Dian P.S

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Sabtu, 22 Maret 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-24 Maret 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :

Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik PT BSM NEW MATERIAL.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Senin, 24 Maret 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 17 April 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BSM NEW MATERIAL dinyatakan LULUS pada penilaian awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas dengan lingkup PBPHH dan PBUI.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025, dengan informasi sebagai berikut ; a. Nama : PT BSM NEW MATERIAL Perusahaan b. Alamat : Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan Suka Harja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan Nama KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 16214 : Industri Veneer

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative plywood 16213 : Industri Panel Kayu Lainnya 31001 : Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Kayu Are, Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120203130139 tanggal 03 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 16214 : Industri Veneer 16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative plywood 16213 : Industri Panel Kayu Lainnya b. Lokasi Usaha : Jl. Kayu Are, Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			a.	Nomor : 73.361.864.9-036.000
			b.	Nama : PT BSM NEW MATERIAL
			c.	Alamat : Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) disetujui oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang No. 660/639/PERKIMLH-L/2018 tanggal 14 Mei 2018. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT BSM New Material yang disahkan melalui Surat Pengesahan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang No. 660-1/816/PERKIMLH-C/2018 tanggal 8 Juni 2018.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II PT BSM New Material telah disampaikan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Terdapat tanda terima dan stempel penyerahan Laporan tertanggal 26 Februari 2025 yang diterima oleh Arfan.	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM New Material memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam sistim OSS berupa NIB No.	

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			9120203130139 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2019 dicetak tanggal 24 Maret 2025. Lokasi pabrik sesuai izin yaitu di Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat geografis 1°47'41,19"LS dan 110°0'37,71"E, jenis usaha yang dijalankan pada periode Sertifikasi Awal yaitu memproduksi Kayu Gergajian, Plywood dan Panel kayu Lainnya sesuai KBLI yang diizinkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM New Material telah menyusun dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2024 dan Tahun 2025 dan telah disampaikan sebagaimana terdapat tanda terima penyampaian yaitu RKOPHH Tahun 2024 dengan No. 0001302618 tanggal 22 Maret 2025 dan RKOPHH Tahun 2025 dengan No. 0001302788 tanggal 23 Maret 2025, PT BSM New Material telah menyampaikan Laporan Realisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2024 hingga bulan Desember Kayu Bulat yang digunakan sebanyak 7.516,56 m3 dan Tahun 2025 hingga bulan Februari Kayu Bulat yang digunakan sebanyak 681,90 m3 yang telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara <i>online</i> serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW Material telah mempunyai akun SIINas dan belum diwajibkan untuk data pelaporan industrialisasi di sistem SIINas dikarenakan proses pendaftaran akun SIINas belum sampai masa pelaporan triwulan pertama tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM New Material memiliki dokumen NIB RBA No. 9120203130139 diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dicetak tanggal 24 Maret 2025 yang diterbitkan melalui

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

			OSS, dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Maret 2024 s/d Februari 2025 oleh PT BSM NEW MATERIAL dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan kwitansi serta dilengkapi dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BSM NEW MATERIAL dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHHKB dan SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara / alam dilengkapi dokumen SKSHHKB dan mekanisme pemeriksaan telah dilakukan oleh tenaga teknis dengan penerbitan dokumen DPKB dan BASTKB, dan penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya dilengkapi dokumen angkutan berupa SKAR dan berita acara serah terima kayu berupa BASTKB yang mana dibuat oleh tenaga teknis pemeriksa kayu bulat.
4.	Verifier	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.d	
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku periode Maret 2024 s/d Februari 2025 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat dari hutan alam menggunakan dokumen SKSHHKB dan kayu bulat hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL menggunakan bahan baku dari kayu rimba campuran, kelompok meranti, bengkirai dan Akasia, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat hutan alam yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL adalah rimba campuran dan kelompok meranti yang berasal dari supplier yang telah memiliki legalitas dan perizinan PBPH serta telah dalam proses sertifikasi SVLK sedangkan kayu bulat budidaya dari hutan hak telah didukung dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri. k. Dalam proses verifikasi dokumen deklarasi, terdapat prosedur atau SOP pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi, deklarasi dai pemasok dan laporan hasil pemeriksaan Deklarasi.
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 i	3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku karena bahan baku yang diterima hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan atau Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau Laporan mutasi kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Angka rendemen pada kegiatan PBPH dan PBUI PT BSM New Material yang diperoleh sudah logis pada masing-masing hasil produksi dan penggunaan bahan baku.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian, veneer, LVL, Plywood, barecore, blockboard dan moulding. Realisasi produksi masing-masing produk tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki PT BSM New Material.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Maret 2024 s.d Februari 2025 yang dibuat oleh PT BSM NEW MATERIAL telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasakan dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	2.1.4 c		
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMNUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal terdapat pemindahtanganan kayu olahan primer berupa Kayu Gergajian, Veneer dilengkapi dokumen SKSHHKO, penerbitan SKSHHKO Kayu Gergajian sebanyak 21 set untuk kayu sebanyak 456,0909 m3 sedangkan SKSHHKO Veneer diterbitkan SKSHHKO sebanyak 12 set untuk kayu sebanyak 355,6131 m3. Penjualan atau pemindahtanganan kayu olahan lanjutan (PBUI) PT BSM New Material menggunakan dokumen Nota Angkutan disertai Daftar Kayu Olahan untuk menyertai penjualan produk moulding, Barecore, LVL dan Plywood, jumlah Nota Angkutan sebanyak 65 set untuk mengangkut kayu olahan dengan volume sebanyak 1.391,8382 m3.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret 2025 – Februari 2025 tidak ada penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret 2025 – Februari 2025 tidak ada penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret 2025 – Februari 2025 tidak ada penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret 2025 – Februari 2025 tidak ada penjualan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret 2025 – Februari 2025 tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis rimba campuran, kelompok meranti dan akasia yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BSM NEW MATERIAL belum memiliki S-Legalitas atau masih dalam tahap proses sertifikasi awal SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 pada 2 sector yakni bandsaw dan rotary.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Maret 2024 – Februari 2025 di PT BSM NEW MATERIAL, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya PT BSM NEW MATERIAL dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbauan bagi

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
			karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan PT BSM NEW MATERIAL tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan tidak terdapat serikat pekerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan bahwa, pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM New Material telah mempunyai draft peraturan perusahaan (PP) yang telah mendapatkan persetujuan dari wakil pekerja dan telah mendapatkan bukti proses pengesahan dari dinas terkait.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan tetap PT BSM NEW MATERIAL adalah a.n Rani Notifa Sari yang telah berusia 19 tahun lebih 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT BSM NEW MATERIAL diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 49 orang

PRINSIP 4:

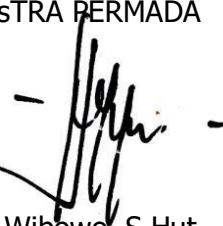
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang, namun PT BSM NEW MATERIAL terdapat Kebijakan Perusahaan Terhadap Anti Diskriminasi oleh Direktur PT BSM NEW MATERIAL tanggal 01 Januari 2024 mengenai anti diskriminasi.
--	--	--

Yogyakarta, 17 April 2025

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur